
Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Krucil Kabupaten Probolinggo

Nurhafiva, Sri Juni Woro Astuti, Mohammad Natsir

email: ifapermadi@gmail.com

Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana
Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Abstract

At the beginning of 2020, the corona virus became a global health problem. Even on the conditions and the economy. This pandemic has caused a drop in domestic economic activity, which does not rule out the possibility of reducing people's welfare. Therefore, the Government has designed various new policies in order to suppress the spread and deal with this virus. One of them is the issuance of Law Number 2 of 2020 concerning Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 1 of 2020 concerning States Financial Policies and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease (Covid 19) Pandemic and in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and Financial System Stability Become Law. In addition, in order to protect the poor, the government is expanding the Social Satety Net (JPS) including what is stated in the Regulation of the Minister of Village of PDTT Number 6 of 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Village of PDTT Number 11 of 2019 concerning Priority for the Use of Village Funds which among other things relates to the provision of Direct Cash Assistance sourced from the Village Fund (BLT-Dana Desa). The aims of this study were (1). To find out the inhibiting and supporting factors for the Village Fund Direct Cash Assistance program for the poor affected by Covid 19 in Krucil Village, Krucil District, Probolinggo Regency, (2). To determine the effectiveness of the Village Fund Direct Cash Assistance Program for the poor who affected by covid 19 in Krucil Village, Krucil District, Probolinggo Regency.

Keywords: BLT-Village Fund, Covid 19, Pandemic.

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, virus corona menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan virus ini sebagai Public Health Emergency of International Concern. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia. Pada

tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Covid 19. Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi tentang wabah ini. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan virus ini sebagai pandemi.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup

kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen—menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antarkelompok pendapatan akan melebar, disparitas antarwilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi.

Pemberian bantuan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan lambat diterima oleh masyarakat yang terkena dampak, karena jarak antara pemerintah pusat dengan masyarakat sangat jauh dan sistem regulasi pemberian bantuan dari berbagai pintu yang membuat jadwal dan perspektif yang berbeda dan terkadang data yang diberikan tidak valid. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak Corona virus, pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah ini.

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT- Dana Desa).

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa merupakan pelaksanaan amanat UU Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, serta mengatasi kesenjangan antara desa dan kota melalui perbaikan pelayanan publik, sarana infrastruktur, dan peningkatan perekonomian. Dana Desa merupakan anggaran belanja pemerintah dengan lebih mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan serta pertumbuhan wilayah-wilayah strategis

harus ditingkatkan, sehingga dapat mengembangkan wilayah yang masih tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin didesa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT Dana Desa pada Tahun 2020 adalah Rp 600.000,- setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000,- setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Pada Tahun 2021, nominal BLT DD yang diberikan kepada masyarakat adalah senilai Rp. 300.000,- setiap bulannya selama 12 bulan, dan diberikan pula BLT DD tambahan untuk bulan ke 13 sampai 15 kepada 10% dari total penerima BLT DD masing-masing Desa senilai Rp. 300.000,- sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.07/2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Dampaknya. Pada Tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, untuk pengalokasian BLT DD adalah sebesar 40% dari Total Dana Desa yang diguyurkan ke masing-masing Desa dengan rincian Rp. 300.000,- setiap bulan selama 12 bulan.

Pada Tahun 2020, jumlah KPM penerima BLT DD se Kecamatan Krucil adalah 2.966 KPM, khusus untuk Desa Krucil sejumlah 247 KPM. Pada Tahun 2021 jumlah KPM penerima BLT DD se Kecamatan Krucil adalah 1142 KPM, khusus untuk Desa Krucil sejumlah 73 KPM. Pada Tahun 2022, jumlah KPM penerima BLT DD se Kecamatan Krucil adalah 1.657 KPM, khusus untuk Desa Krucil sejumlah 204 KPM.

Desa Krucil Kecamatan Krucil merupakan salah satu Desa di kabupaten Probolinggo yang juga terkena dampak pandemic Covid 19, dimana mata pencaharian sebagian besar warga di Desa Krucil adalah sebagai Peternak Sapi Perah dan Petani. Untuk peternak sapi perah, dampaknya tidak terlalu besar karena mereka langsung menyetor hasil susunya ke KUD di Kecamatan Krucil, tidak perlu keluar daerah sehingga relative lebih aman. Yang sangat terdampak adalah para petani, dimana mereka harus mengirimkan hasil pertanian keluar daerah, sedangkan pasar-pasar diluar daerah banyak yang ditutup, pada akhirnya hasil pertanian banyak tertimbun dan menjadi busuk.

Dari pengamatan peneliti di lapangan mengenai efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terdampak covid 19 peneliti melihat bantak pertanyaan yang timbul dari masyarakat antara lain 1. Apa saja kriteria penerima BLT DD; 2. bagaimana proses pendataannya, Apakah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah ada ataukah didata ulang; 3. Apakah pendataan mengacu kepada 14 kriteria kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik; 4. Ke mana kami mengadu jika terdapat masalah terkait pendataan dan penyaluran BLT DD; 5. Bagaimana dengan beberapa Kepala Keluarga (KK) yang tinggal dalam satu rumah tetapi belum memiliki KK sendiri; 6. Apakah desa bisa melakukan

pemotongan besaran BLT dengan maksud agar bisa dibagi rata kepada warga lain yang sudah terdata dan memenuhi kriteria namun anggaran BLT DD tidak cukup.

Sejauh ini pencairan dana bantuan langsung tunai sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Krucil Kecamatan Krucil sudah Tahun ketiga dan sudah dilaksanakan namun masih menyisakan berbagai permasalahan seperti adanya penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima, juga sebaliknya ada yang terlihat layak namun tidak menerima, data penerima yang tidak akurat dan terkadang masih terdapat banyak data ganda, artinya KPM sebenarnya telah mendapatkan Jaring Pengaman Sosial yang lain, yang berarti KPM tersebut tidak boleh mendapatkan BLT DD.

Menurut Pemerintah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-DD adalah bantuan untuk penduduk miskin yang berseumber dari dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa BLT-DD merupakan bantuan yang bersumber dari Dana Desa untuk penduduk miskin atau keluarga miskin di Desa untuk menanggulangi dan mengurangi dampak Pandemi Covid-19.

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan

salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa.

Menurut Wynandin Imawan (2008:9) selain melaksanakan klaster I, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan program pengentasan kemiskinan lainnya yang termasuk dalam klaster II yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Termasuk dalam klaster II ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PIIP), PNPM Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP). Pelaksanaan klaster III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk di dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.

Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan

Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemic yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak. Tujuan BLT adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian. Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial; memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar.

Dalam upaya meringankan beban masyarakat akibat dampak pandemi Corona (Covid-19), Pemerintah Indonesia mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dana tersebut senilai Rp22,4 triliun yang ditujukan kepada 12.487.646 keluarga miskin selama 3 bulan. Penggunaan dana desa untuk BLT tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa 17 PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dalam peraturan tersebut diatur penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

Oscar Lewis (2006) menyebutkan dalam kumpulan makalahnya bahwa

kebudayaan kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah. Namun, lebih cenderung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat-masyarakat yang mempunyai seperangkat kondisi seperti berikut: (1) sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan; (2) tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil; (3) rendahnya upah buruh; (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah, meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politik secara sukarela maupun atas Prakarsa pemerintah; (5) sistem keluarga *bilateral* lebih menonjol daripada sistem *unilateral*; dan akhirnya (6) kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertikal, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya. Kemiskinan juga dipahami dalam berbagai cara :

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.
- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi.

Adapun yang menjadi karakteristik penduduk miskin yaitu sebagai berikut:

- a. Penduduk miskin pada lainnya tidak memiliki factor produksi sendiri.
- b. Tidak mempunyai besar untuk memperoleh asset produksi pada kekuatan itu sendiri.
- c. Tingkat pendidikannya masih rendah/kurang.
- d. Banyak diantara mereka yang tidak mempunyai fasilitas.
- e. Di antara mereka berusia relative muda dan tidak mempunyai bakat atau pendidikan yang memadai.
- f. Makan dua atau sehari sekali tetapi jarang makan telur atau makan ayam (makanan yang bergizi).
- g. Tidak ada biaya berobat karena sakit.
- h. Memiliki banyak anak atau satu rumah dihuni banyak keluarga atau di pimpin kepala keluarga perempuan.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian sebagian besar merupakan metode ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan alasan dan maksud tertentu, untuk mengatasi suatu masalah. Metode penelitian sangat membantu untuk memperoleh data atau informasi yang objektif, valid dan tepat dari pengolahan data tersebut. Sedangkan metode penelitian adalah ilmu yang berbicara tentang bagaimana mendapatkan data untuk tujuan dan pekerjaan tertentu (Sugiyono, 2010). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dalam mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Peneliti harus mengadakan

kunjungan kepada subjek dan berkomunikasi dengan para informan (Marzuki, 2005: 133). Ahli lain mengungkapkan bahwa jenis penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggambarkan kejadian menggunakan kalimat (Mardalis, 2004: 14). Selanjutnya menurut Arikunto (2008: 32), bahwa jenis penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan, kemudian disimpulkan menggunakan kalimat.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana data primer diperoleh langsung dari lapangan. Karena peneliti mengambil fakta fakta persoalan yang berhubungan dengan Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa covid 19, dalam hal ini berupa wawancara, observasi, dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel dan bahan hukum lainnya.

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti kemudian menganalisis data yang terkumpul.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer berupa data dan fakta yang diperoleh langsung dari sumbernya di Desa Krucil kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo. Data lain yang digunakan adalah data Sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan obyek penelitian yang berasal dari internet, jurnal dan sumber referensi lain.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan cara mengumpulkan data deskriptif, kemudian dilakukan analisis, sehingga dapat memberikan gambaran secara utuh tentang Efektifitas Program bantuan Langsung Tunai dana Desa pada Masa Covid 19 di Desa Krucil Kecamatan Krucil kabupaten Probolinggo.

Fokus dan Dimensi Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Adapun dimensi penelitian Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilihat dari tujuan program yaitu :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Probolinggo yaitu di Desa Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo. Pemilihan tempat dilakukan dengan sengaja dengan pertimbangan bahwa Desa Krucil merupakan ibukota Kecamatan Krucil sehingga untuk arus1. perekonomian lebih tinggi.

Metode analisis data

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Peneliti setelah mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengubahan data kasar yang didapat dari catatan tertulis yang

dihasilkan ketika proses penelitian berlangsung (Sugiyono, 2016). Dalam teknik ini peneliti melakukan penyederhanaan terhadap data yang telah diperoleh di lapangan sehingga akan menghasilkan data yang diperlukan untuk melancarkan proses penelitian.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data adalah aktivitas menyajikan data hasil penelitian yang memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara sehingga dapat merencanakan tindakan berikutnya apabila ada data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh (Martono, 2015). Setelah melakukan penyederhanaan data maka selanjutnya melakukan penyajian data untuk pembuatan laporan sehingga dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian yang akan memberikan kesimpulan dan hasil penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification/ Drawing Conclutions*)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah untuk menghasilkan suatu kesimpulan dari apa yang telah dilakukan. Kesimpulan yang diperoleh peneliti merupakan hasil dari tahapan pengumpulan data dan analisis data yang telah dilakukan.

Teknik Keabsahan Data

Menurut Lincoln dan Guba dalam Emzir (2010) untuk menentukan keabsahan data terdapat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kepercayaan (*credibility*). Suatu studi dapat dikatakan kredibel adalah jika orang-orang yang termasuk ke dalam lingkaran penelitian mengenali dan mengakui kebenaran temuan penelitian.

2. Keteralihan (*transferability*). Peneliti dituntut untuk dapat mentrasfer/memberikan gambaran hasil temuan penelitian kepada pembaca secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

3. Kebergantungan (dependability). Sebuah penelitian harus konsisten dan akurat agar dapat dijadikan acuan bagi pembaca, kemudian hasil penelitian harus bisa dievaluasi dengan analisis yang berbeda dari pembaca.
4. Derajat Kepastian (confirmability). Peneliti harus bisa menunjukkan bagaimana sebuah data itu dapat terkumpul dengan menggunakan metode ilmiah dan sumber yang dijadikan acuan oleh peneliti dapat dikonfirmasi keasliannya.

Untuk menentukan keabsahan data, peneliti juga melakukan teknik triangulasi yang menggabungkan beberapa sumber data pada topik yang sama. Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2012:327) menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data data dan sumber yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Selanjutnya Sugiyono (2012:327) menyatakan triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLT-DD di desa Sumber Salam sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pusat. Menurut Undang-undang No. 06 tahun 2014

tentang keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Didalam Pengelolaan anggaran desa meliputi pertama perencanaan yaitu suatu proses kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai sebuah tujuan pelaksanaan perencanaan pengelolaan anggaran tersebut. Yang kedua pelaksanaan yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan dilakukan setelah perencanaan. Yang ketiga yaitu penatausahaan dimana seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh bendahara. Bendahara bertugas dalam melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran setiap bulan dan bulan seterusnya. Yang terakhir adalah laporan dan pertanggungjawaban yaitu pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di APBDesa yang mengenai pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tahapan pencairan dan penggunaan dana desa. Sedangkan pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana anggaran alokasi dana desa yang dipercayakan kepada pemerintah desa (bendahara). Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa salah satu paling penting dalam pengelolaan anggaran desa adalah transparansi yang berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan lainnya mengenai informasi sumber anggaran desa, penyaluran anggaran desa, penggunaan anggaran desa harus transparan dan terbuka. Selain itu terdapat asas akuntabel, partisipatif dan tertib yang tidak kalah pentingnya dengan asas utama dalam mendukung efektivitas pengelolaan anggaran desa. Pengelola Alokasi Dana Desa harus menyatu di dalam

pengelola APBDes, sehingga prinsip pengelola ADD sama persis dengan pengelola APBDes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance. ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa, antara lain: Partisipatif, Transparan, Akuntabel dan kesetaraan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari beberapa dimensi dari teori Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55) mengenai Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Krucil sudah berjalan cukup efektif melihat bahwa indikator efektifitas menurut Hari Lubis dan Martani Huseini. Hanya saja terjadi sedikit kendala dalam pendataan dikarenakan regulasi yang mewajibkan beberapa kriteria salah satunya adalah penerima program BLT DD tidak boleh ganda dengan bantuan sosial lainnya. Selain itu muncul masalah krusial lainnya yaitu database yang digunakan untuk pemilihan calon KPM yang berdasarkan DTKS sangat tidak relevan karena DTKS belum termutakhirkan sehingga data yang ada masih data lama artinya nama-nama di dalamnya banyak yang sudah meningkat status sosialnya dan belum terhapus dari data.
2. Faktor Penghambat pelaksanaan Program BLT DD adalah sebagai berikut:
 - a. Dinamika perubahan APBDes yang sangat cepat sehingga memerlukan

waktu dan tenaga dan masih ada masyarakat desa yang minim pengetahuan tentang BLT DD.

- b. Besarnya resiko kesalahan pendataan karena 1 KPM hanya bisa mendapatkan 1 jenis bantuan.
3. Faktor Pendukung pelaksanaan Program BLT DD adalah sebagai berikut :
 - a. Masyarakat antusias ketika pendataan awal program, ini dibuktikan dengan mayoritas masyarakat memberikan keterangan yang valid pada saat Tim atau Perangkat Desa turun terkait perekonomian mereka apakah layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan;
 - b. Pemerintah desa memberikan ruang kepada masyarakat yang ingin bertanya atau memberikan sanggahan terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh Tim atau Perangkat Desa;
 - c. Penyaluran dilakukan dengan transparan di Balai Desa Krucil dengan mendokumentasikan proses penyerahan uang tunai kepada penerima sehingga tidak kuatir akan terjadi pemotongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andra Tersiana. 2018. Metode Penelitian. Penerbit Yogyakarta. Yogyakarta.
- Aswanda, M.R. 2022. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Masalah Dharuriyah (Studi Di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Bandaaceh).
- Bungin, B. 2013. Metodologi penelitian sosial dan ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran (1st ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Dunn, William N. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gie, The Liang. 2006. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Gibson, James, L., 2011, *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hasan, I. (2010). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (5th ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Komarudin, 2005, *Ensiklopedia Manajemen*, Bandung, Alfabeta.
- Lubis, H & Husain, M, 2009. *Efektivitas Pelayanan Publik*, Cetaka esebelastu Pustaka Binaman Presindo. Jakarta
- Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Martono, N. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Risky, N.P., 2022. *Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Penyaluran Blt-Dd Ditengah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 06 Tahun 2020 (Studi Kasus Desa Sumber Salam Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso)*
- Robbins Stephen P, 2008, *Perilaku Organisasi*, Jilid 1 & 2, Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Suharto. Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Steers, Richard, 2008, *Efektivitas Organisasi*, diterjemahkan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Subagyo, P. J. (2011). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*; Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardi Suryabrata, 1998. *Metodologi Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Oscar Lewis. 2006. *Pembangunan Pertanian dan permasalahannya*, PT Pradnya Paramita Jakarta
- Qastalani, A. 2022. *Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Todaro P. Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga* Jilid I, Jakarta Penerbit : Erlangga
- Wynandin, 2008, *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008*, Bappenas, Jakarta